



P E N E T A P A N

Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Depok;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, No. 186/Pdt.G/2021/PN Dpk, tertanggal 24 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan, dalam perkara :

Lhp Law Corporation, berkedudukan di Grand Slipi Tower 8th Floor, Suite 8F-8G, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Maria Julianti Situmorang SH., MH. 2. Ferdinand Purba, SH. 3. Andrea Ariefanto, SH. 4. Winanto Kusuma Wardoyo, SH. beralamat di Grand Slipi Tower 8th Floor, Suite 8F-8G, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

lin Indirawati, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Blok DD No. 11, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat Permohonan Penggugat;
3. Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dan berdasarkan surat tertanggal 09 Desember 2021 dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021, kepada Majelis Hakim menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan mengganti gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon secara lisan maupun secara tertulis didalam persidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, dengan alasan akan mengganti gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat secara lisan maupun surat telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon beralasan dan agar tidak berlarut-larunya gugatan tersebut demi tercapainya persidangan yang cepat, mudah dan biaya yang ringan maka permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat haruslah dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan maka terhadap pencabutan tersebut tidak dibutuhkan adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini Kuasa Hukum Tergugat juga tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap permohonan pencabutan gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan Register Nomor : 186/Pdt.G/2021/PN Dpk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 Agustus 2021, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada penggugat, sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Musyafir, S.H. dan Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2021, penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Joyo Supriyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 75.000,-

Penggandaan : Rp. 35.000,-

Panggilan : Rp. 720.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);